



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan . Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842. Selain berpedoman pada kedua peraturan tersebut diatas, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial

Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 juga mengacu pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi demi penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur serta menjadi bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur secara terukur dan akuntabel.

Tamiang Layang, Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PMDSos
KABUPATEN BARITO TIMUR,



FORTY RICKYANNOU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670418 199403 1 004

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	3
1.4. Isu Strategis.....	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
II. PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1. Rencana Strategis	11
2.2. Indikator Kinerja Utama	13
2.3. Rencana Kerja	14
2.4. Perjanjian Kinerja.....	17
III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2. Realisasi Anggaran	56
IV. PENUTUP	66
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Barito Timur dalam melayani/ memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

LKIP Tahun 2023 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 – 2023 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur menetapkan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang diharapkan dapat menuntun Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur. Pada Tahun Anggaran 2023, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur meliputi 9 (sembilan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan. Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur tahun 2023 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Perangkat Daerah serta laporan evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan analisis pencapaian kinerja dan aspek keuangan selama tahun 2023.

Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.587.056.955,- (*Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*). Anggaran tersebut meliputi **Belanja Operasi** sebesar Rp. 5.267.650.983 yang terdiri dari : (1). Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.593.183.531, (2). Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.516.967.452, (3). Belanja Bantuan Sosial sebesar 157.500.000; dan **Belanja Modal** sebesar Rp. 319.405.972 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 123.423.810 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 195.982.162.

Realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 5.163.786.992 ,- (*Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) atau diperoleh presentase sebesar 92,42 %.

Permasalahan utama pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah belum optimalnya penanggulangan kemiskinan karena belum optimalnya pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Sedangkan untuk bidang urusan Sosial adalah belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) karena belum tersedianya sarana/prasarana penunjang penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum; Masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum; dan Belum adanya wadah sarana pembinaan/pelatihan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan sehingga belum fokusnya integrasi program dan kegiatan pelatihan dan pembinaan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan dengan dinas-dinas terkait.

Permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur, semua permasalahan akan diambil untuk diselesaikan yaitu pada

urusan sosial dengan permasalahan pokok belum meratanya pendapatan masyarakat sebagai salahsatu dampak dari belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan belum validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang seharusnya selalu diupdate secara periodik/berkala dan terintegrasi dengan dinas terkait. Sedangkan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, permasalahannya yaitu belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Akar masalah dari permasalahan belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah karena belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang penanganan PMKS. Hal ini tentu berkaitan erat dengan anggaran yang tersedia sehingga penyelesaian akar masalahnya tetap bisa dilakukan tetapi secara bertahap dan menyesuaikan dengan anggaran. Akar masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan diselesaikan dengan cara melakukan update data secara periodik/berkala melalui verifikasi dan validasi data langsung ke lapangan dan juga melakukan pertemuan rutin bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta dengan melakukan sinkronisasi data dengan dinas-dinas terkait sehingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat terintegrasi. Sedangkan akar masalah belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan Sumber Daya

Alam (SDA) akan diselesaikan melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan penguatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur); dan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 menitikberatkan pada 2 (dua) bidang urusan yaitu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Urusan Sosial. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial

Urusan Sosial merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial memiliki tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
2. Perumusan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
3. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
5. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
6. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial; dan
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dipimpin oleh :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa
 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
 3. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna.
- d. Bidang Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Desa dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 2. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan
 3. Seksi Informasi dan Fasilitasi Pengelolaan Aset Daerah
- c. Bidang Sosial
 1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial
 3. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

1.4. Isu Strategis

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28

tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas. Berdasarkan azas tersebut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil telaahan gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dan Perubahan Rencana Strategis maupun K/L Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menjadi bahan masukan dalam penentuan isu-isu strategis. Ada 13 (tiga belas) isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur yaitu :

1. Memperkuat kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa terkait pengelolaan BUMDes, melalui evaluasi BUMDes yang sudah terbentuk;
2. Memperluas usaha BUMDes sesuai kebutuhan dan kearifan lokal;
3. Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat secara terarah dan terintegrasi;
4. Optimalisasi sinergitas antara Lembaga ekonomi perdesaan dengan entitas ekonomi lainnya
5. Pemanfaatan potensi daerah/desa berbasis ekonomi kerakyatan;
6. Optimalisasi pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna;

7. Optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui update data secara periodik/berkala dan terintegrasi dengan dinas terkait;
8. Meningkatkan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
9. Meningkatkan upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat melalui pelatihan keterampilan praktis bagi penyandang cacat dan eks trauma;
10. Penyediaan sarana dan prasarana panti rehabilitasi dan pelayanan sosial;
11. Meningkatkan program pembinaan keterampilan terhadap anak terlantar;
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perencanaan;
13. Meningkatkan validitas dan kualitas data pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bidang Sosial.

1.5. Dasar Hukum

Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan penyusunan LKIP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Tahun 2023 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur.

1.6. Sistematika Penyusunan LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Memuat ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal atau kerangka dasar yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam 5 (lima) tahun kedepan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global melalui pendekatan perencanaan yang jelas, terukur dan sinergis sehingga dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Rencana Strategis yang disusun juga merupakan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan instansi pemerintah.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama adalah tahap perumusan Rencana Strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial selama 5 (lima) tahun seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. 1. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial	Meningkatnya manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan dibidang sosial yang professional	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan dibidang Pemberdayaan Masyarakat	2 Orang	3 Orang	4 Orang	5 Orang	6 Orang
2	Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif	1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam masyarakat perdesaan	1. Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)	2%	4%	5%	7%	10%
		2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa	2. Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa	50%	60%	70%	80%	90%
		3. Meningkatkan sistem administrasi dan penataan aset desa	3. Jumlah dokumen asset desa	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

3	Meningkatkan kinerja lembaga ekonomi desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja lembaga ekonomi desa 2. Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa 3. Meningkatnya peran fasilitator secara aspiratif dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan adat desa 	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa	6 lembaga				
4	Meningkatkan kerjasama antar desa	Meningkatnya kerjasama antar desa dalam hal perencanaan dan pembangunan berwawasan Kawasar	Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi	15%	25%	35%	50%	75%
5	Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	35%	45%	55%	65%	75%
6	Meminimalisir ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Bansos	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid	Persentase keakuratan DTKS	70%	75%	80%	85%	90%

2.2. Indikator Kinerja Utama

Sesuai Peraturan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indicator kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari suatu pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan dibidang Pemberdayaan Masyarakat		2 Orang	3 Orang	4 Orang	5 Orang	6 Orang	6 Orang
2	Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)		2%	4%	5%	7%	10%	10%
3	Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa		50%	60%	70%	80%	90%	90%
4	Jumlah dokumen asset desa		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
5	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa		6 Lembaga	6 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga
6	Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi		15	15	25	25	20	20
7	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		35	45	55	65	75	75
8	Persentase keakuratan DTKS		70	75	80	85	90	90

2.3. Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Tahun 2023 merupakan bagian dari RKPD dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial. Rencana Kerja disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja SKPD.

Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada ke tataran *clean government* dan *good governance*.

Didalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial menetapkan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya

2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 adalah :
 - a. Terwujudnya penjabaran prioritas Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Tahun 2018-2023;
 - b. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar Lembaga Pemerintah maupun antar bidang DPMDSos Kabupaten Barito Timur;
 - c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil kegiatan;
 - d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, selektif, berkeadilan dan berkelanjutan.;
 - e. Menguraikan daftar rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Timur dalam rentang periode 1 (satu) tahun melalui sumber pembiayaan APBD berdasarkan skala prioritas dengan memberi penekanan pada 8 (delapan) program prioritas yaitu :
 1. Program Pemberdayaan Sosial
 2. Program Rehabilitasi Sosial.
 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 4. Program Penanganan Bencana
 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa
 7. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen kesepakatan dan komitmen antara atasan dengan bawahan yang memuat penugasan, tujuan dan sasaran kinerja untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dan merupakan tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; sebagai dasar pemberi Amanah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah; dan sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Berikut akan disajikan target kinerja pegawai di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja

2.4.1. Target Kinerja Sasaran Kepala Dinas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan dibidang sosial yang professional	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan dibidang Pemberdayaan Masyarakat	6 Orang

2.	<p>a. Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam masyarakat perdesaan</p> <p>b. Meningkatnya peran lapisan masyarakat dalam pembangunan desa;</p> <p>c. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa</p> <p>d. Meningkatnya sistem administrasi dan penataan aset desa</p>	<p>a. Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)</p> <p>b. Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa</p> <p>c. Jumlah dokumen asset desa</p>	<p>10%</p> <p>90%</p> <p>1 Dok</p>
3.	<p>a. Meningkatnya kinerja lembaga ekonomi desa</p> <p>b. Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa</p> <p>c. Meningkatnya peran fasilitator secara aspiratif dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan adat desa</p>	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa	10 Lembaga
4.	Meningkatnya kerjasama antar desa dalam hal perencanaan dan pembangunan berwawasan Kawasan	Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi	75%
5.	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	75%
6.	Meningkatnya Keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid	Persentase keakuratan DTKS	90%

2.4.2. Target Kinerja Sasaran Sekretaris

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terencana, Teranggar dan Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP Perangkat Daerah	70 Poin
2.	Terpenuhinya Kebutuhan	Persentase penyediaan	100 %

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	administrasi keuangan perangkat daerah	
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%
4.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
5.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
6.	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintah daerah	100%

2.4.3. Target Kinerja Sasaran Kepala Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terbinanya, Terawasinya dan Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%
2.	Terbinanya Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	- Persentase LKD Aktif - Persentase PKK Aktif	90 % 100%

2.4.4. Target Kinerja Sasaran Kepala Bidang Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kerjasama antar Desa yang difasilitasi	Persentase kerjasama antar Desa yang difasilitasi	75%
2.	Terbina, Terawasi dan Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%

2.4.5. Target Kinerja Sasaran Kepala Bidang Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	75%
2.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	90%
3.	Meningkatkan jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan	Persentase fakir miskin yang mendapat bantuan	80%
4.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	95%
5.	Terpeliharanya makam pahlawan nasional kabupaten/kota	IKM terhadap pengelolaan Taman Makam Pahlawan	90%

2.4.6. Target Kinerja Sasaran Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah ATK yang disediakan	50 Jenis
2.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%
3.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%
4.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis
5.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %
6.	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Persentase fasilitasi kunjungan tamu	100 %
7.	Terseleenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %
8.	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit

9.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan kebutuhan benda-benda post	100%
10.	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%
11.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%
12.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%
13.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin yang dipelihara	100%

2.4.7. Target Kinerja Sasaran Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan dan realisasi kinerja OPD	7 Dok
2.	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%

2.4.8. Target Kinerja Sasaran Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terfasilitasinya Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi penataannya	6 Lembaga
2.	Terfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli	Rata-rata kelompok binaan lembaga kemasyarakatan desa	10 Klp

	desa		
3.	Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong-Royong	Jumlah Desa Yang Mengikuti Pencanaan BBGRM	101 Desa/3 Kel
4.	Terfasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Persentase PKK Aktif	98%

2.4.9. Target Kinerja Sasaran Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terbinanya BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah BUMDes yang aktif	5 BUMDes
2.	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang dibina usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)	15 Desa

2.4.10. Target Kinerja Sasaran Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Seksi Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terfasilitasinya Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Entry Data Profil Desa/Kelurahan	104 Desa/Kelurahan
2.	Terfasilitasinya Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Juara Lomba Desa Kategori Daerah dan Regional	3 Desa/Kelurahan
3.	Terfasilitasinya Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok masyarakat yang diikutsertakan dalam Gelar TTG	1 Kelompok

2.4.11. Target Kinerja Sasaran Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Seksi Informasi dan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terfasilitasinya Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen data aset desa	1 Dok

2.4.12. Target Kinerja Sasaran Penggerak Sawadaya Masyarakat Ahli Muda Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya persentase perencanaan kerjasama antar Desa yang difasilitasi	Persentase kerjasama antar Desa yang difasilitasi	75%

2.4.13. Target Kinerja Sasaran Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Seksi Pembangunan Desa dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terbina dan Terawasinya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang difasilitasi	100%
2.	Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa berkategori baik dalam pengelolaan keuangan desa	100%
3.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Rakor Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan Desa Berbasis Aplikasi	4 kali
4.	Terfasilitasinya penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa terfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa	100 desa

**2.4.14. Target Kinerja Sasaran Analisis Kebijakan Ahli Muda
Seksi Rehabilitasi Sosial**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya Alat Bantu	Jenis Alat bantu yang disediakan	5 Jenis
2.	Terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat yang mendapatkan bimbingan sosial	120 Orang
3.	Meningkatnya Akses ke Layanan dan Pendidikan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS Lainnya	213 Orang
4.	Terfasilitasinya pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah dokumen penyandang cacat terverifikasi yang diusulkan untuk menerima bantuan sosial	1 Dok
5.	Terfasilitasinya Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan Orang Dengan Gangguan Jiwa, Orang Terlantar, Orang lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat yang terfasilitasi	15 Rujukan
6.	Tersedianya Perbekalan Kesehatan Diluar Panti	Jumlah Wanita Tuna Susila dan PMKS lainnya diluar HIV AIDS dan NAPZA yang dibina	15 Orang
7.	Terlaksananya Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah eks narapidana dan orang terlantar	15 Orang
8.	Tefasilitasinya Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang memiliki bakat dan keterampilan	40 Orang
9.	Terlaksananya Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang mengikuti pelatihan	80 Orang

**2.4.15. Target Kinerja Sasaran Analisis Kebijakan Ahli Muda
Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya makanan bagi korban Bencana Alam dan Sosial	100%
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Sandang bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang	25%
3.	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	75%
4.	Meningkatnya Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	51 Orang
5.	Terpeliharanya taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota per tahun	4 Kali

**2.4.16. Target Kinerja Sasaran Analisis Kebijakan Ahli Muda
Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kemampuan potensi pekerja Sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Mengikuti Pelatihan	103 Orang
2.	Meningkatnya kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan Tali Asih	10 Orang
3.	Meningkatnya kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Persentase Pembinaan Karang Taruna	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan sasaran kinerja sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur yang dibuat

sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2032. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur. Akuntabilitas Kinerja merupakan hasil pengukuran/capaian kinerja yang mengevaluasi dan menganalisis indikator kinerja utama (IKU). Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis penyebab keberhasilan/kegagalan (peningkatan/penurunan) kinerja serta alternative solusi yang dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Sasaran strategis yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten

Barito Timur yang merupakan laporan tahun kelima atau tahun terakhir dari dokumen Perubahan RPJMD/Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 pada masa jabatan Kepala Daerah periode 2018-2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu.

Capaian kinerja Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 terletak pada seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kemudian dikategorikan capaian kinerjanya dalam empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Baik/Sangat Berhasil
II	Lebih dari 80 % hingga 90 %	Baik/Berhasil
III	Lebih dari 60 % hingga 80 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 60 %	Kurang Berhasil

Capaian Kinerja Tahun 2023

Sebagaimana telah diuraikan diatas, implementasi Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dalam Tahun 2023 yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) telah mencakup pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.

Berikut disajikan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis :

2.1.1. Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Tahun 2023 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini :

a. Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan dibidang sosial yang professional	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan dibidang Pemberdayaan Masyarakat	6 Orang	6 Orang	100%
2.	a. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam masyarakat perdesaan	Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)	10%	0%	0,00%
	b. Meningkatkan peran lapisan masyarakat dalam pembangunan desa;	Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa	90%	100%	111,11%
	c. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa				
	d. Meningkatkan sistem administrasi dan penataan aset desa	Jumlah dokumen asset desa	1 Dok	1 Dok	100%

3.	a. Meningkatnya kinerja lembaga ekonomi desa b. Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa c. Meningkatnya peran fasilitator secara aspiratif dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan adat desa	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa	10 Lembaga	10 Lembaga	100 %
4.	Meningkatnya kerjasama antar desa dalam hal perencanaan dan pembangunan berwawasan Kawasan	Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi	75%	55,55%	74,06%
5.	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	75%	46,95%	62,60%
6.	Meningkatnya Keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid	Persentase keakuratan DTKS	90%	85%	94,44%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian atas keseluruhan sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1	Meningkatnya manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan dibidang sosial yang professional
-----------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 indikator kinerja utama. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan dibidang Pemberdayaan Masyarakat	Orang	6	6	100

Capaian” Meningkatnya manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan dibidang sosial yang

professional” adalah 100 % dengan kategori capaian **Sangat Baik/Sangat Berhasil**.

Sasaran 2a	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam masyarakat perdesaan
------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 indikator kinerja utama. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)	%	7	0	0

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa Capaian sasaran “*Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam masyarakat perdesaan*” adalah sebesar **0,00 %** atau termasuk dalam kategori capaian **Tidak Baik/Tidak Berhasil**. Tidak tercapainya target disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) sehingga perlu upaya seperti Sosialisasi, pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat melalui pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Desa dan Kecamatan

Sasaran 2b	Meningkatkan peran lapisan masyarakat dalam pembangunan desa
	Meningkatnya kapasitas aparaturnya pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 indikator kinerja utama. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa	%	90%	100%	111,11%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa Capaian sasaran “Meningkatnya peran lapisan masyarakat dalam pembangunan desa” adalah sebesar 111,11 % melebihi target atau termasuk dalam katagori capaian **Sangat Baik/Sangat Berhasil**. Hal ini disebabkan karena seluruh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan se Kabupaten Barito Timur dapat hadir dan mengikuti sosialisasi pembinaan peningkatan kapasitas aparatur yang dilaksanakan di aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur.

Sasaran 2c	Meningkatnya sistem administrasi dan penataan aset desa
------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 indikator kinerja utama. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Jumlah dokumen aset desa	Dokumen	1	1	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa Capaian sasaran “Meningkatnya peran lapisan masyarakat dalam pembangunan desa” adalah sebesar 111,11 % melebihi target atau termasuk dalam katagori capaian **Sangat Baik/Sangat Berhasil**. Hal ini disebabkan karena seluruh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan se Kabupaten Barito Timur dapat hadir dan mengikuti sosialisasi pembinaan peningkatan kapasitas aparatur yang dilaksanakan di aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur.

Sasaran 3	Meningkatnya kinerja lembaga ekonomi desa
	Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
	Meningkatnya peran fasilitator secara aspiratif dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan adat desa

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 indikator kinerja utama. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa	Lembaga	10	10	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian sasaran “Meningkatnya kinerja lembaga ekonomi desa” adalah sebesar 100 % termasuk dalam kategori capaian **Sangat Baik/ Sangat Berhasil**.

Sasaran 4	Meningkatnya kerjasama antar desa
-----------	-----------------------------------

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 indikator kinerja utama. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi	Persen	75	55,55	74,06

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian sasaran “*Meningkatnya kerjasama antar desa*” adalah sebesar 74,06 % atau termasuk dalam katagori capaian **Cukup Berhasil**. Hal ini disebabkan karena dari 27 (dua puluh tujuh) desa yang ada di kecamatan Dusun Timur (16 desa/kelurahan) dan kecamatan Awang (11 desa) hanya 15 (lima belas) desa dalam satu kawasan perdesaan yang mempunyai potensi desa yang sama yaitu rotan sehingga 15 (lima belas) desa iyulah yang difasilitasi dalam suatu kerjasama antar desa dalam hal pelatihan anyam-anyaman dari rotan untuk membuat berbagai jenis kerajinan dengan nilai ekonomis cukup tinggi.

Sasaran 5	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
-----------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 indikator kinerja utama. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	75	46,95	62,60

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian sasaran “Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” adalah sebesar 62,60 % atau termasuk dalam kategori capaian **Cukup Berhasil**. Hal ini disebabkan karena seringkali tidak ada laporan dari keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada terutama terkait penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan/pengemis sehingga ada kesulitan untuk memberikan layanan sosial karena dalam memberikan layanan sosial tetap berdasarkan laporan, sepengetahuan dan persetujuan dari keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) itu sendiri. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada masih harus terus dilakukan perbaikan/update karena masih bisa ditemukan nama, alamat dan identitas yang sama dalam satu data serta beberapa nama yang setelah dilakukan pengecekan tidak termasuk dalam kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sasaran 5	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid
-----------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 indikator kinerja utama. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase keakuratan DTKS	Persen	90	85	94,44

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian sasaran “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid” adalah sebesar 94,44 % atau termasuk dalam kategori capaian **Sangat Baik/Sangat Berhasil**. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih harus terus dilakukan update data secara periodik; meningkatkan koordinasi antar instansi terkait; dan meningkatkan kapasitas tim verifikasi dan validasi data melalui pelatihan

b. Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
1	2	3	4	5	6
I PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	Terencana, Teranggar dan Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP Perangkat Daerah	70 Poin	64,70%	92,43
2	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100%	100%
3	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase adminisitrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
5	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%
6	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
II PEMBERDAYAAN SOSIAL					
	Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	75%	100%	133,33
III REHABILITASI SOSIAL					
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia	90%		

	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti sosial		30,84%	34,26%
IV	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
	Meningkatkan jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan	Persentase fakir miskin yang mendapat bantuan	80%	43,45%	54,31%
V	PENANGANAN BENCANA				
	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	95%	100%	105,26%
VI	PENGELOLAAN TAMAM MAKAM PAHLAWAN				
	Terpeliharanya makam pahlawan nasional kabupaten/kota	IKM terhadap pengelolaan Taman Makam Pahlawan	90%	90%	100%
VII	PENINGKATAN KERJASAMA DESA				
	Meningkatnya Kerjasama antar Desa yang difasilitasi	Persentase kerjasama antar Desa yang difasilitasi	75%	55,55%	74,06%
VIII	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
	Terbina, Terawasi dan Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%
IX	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
1.	Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	- Persentase LKD Aktif - Persentase PKK Aktif	90%	90%	100%
			100%	100%	100%

Berdasarkan capaian kinerja program pada tabel diatas diketahui bahwa dari 9 (Sembilan) program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial, ada 2 (dua) program yang hasil capaiannya rendah yaitu :

- 2.1.2. Rehabilitasi Sosial dengan persentase capaian sebesar 34,26%. Hal ini disebabkan karena (1). pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Pematang Karau, Patangkep Tutui, dan Paju Epat

dengan menyasar anak tidak mampu dengan kerja sama dengan pihak puskesmas; (2). hasil pendataan anak di 3 (tiga) kecamatan terdapat 142 anak tidak mampu sementara target sebanyak 240 anak, sehingga dana bantuan sosial berupa uang, hanya kami salurkan sesuai anak yang di data. (3). Untuk penyandang disabilitas mental yang dirujuk dan direunifikasi hanya 18 orang karena sebagian keluarga penyandang disabilitas enggan melapor. (4). terbatasnya SDM untuk melakukan pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial; (5). beberapa target PMKS yang ingin di jangkau, sudah pindah rumah ataupun pindah karena mengikuti keluarga yang lain

- 2.1.3. Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan persentase capaian sebesar 54,31%. Hal ini disebabkan karena jumlah fakir miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sangat banyak sehingga pemberian bantuan sosial untuk fakir miskin dilakukan dengan skala prioritas menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

c. Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
1	2	3	4	5	6
I	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				
	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	100%	100%
II	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				
1.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah ATK yang disediakan	50 Jenis	37 Jenis	74%
2.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%
3.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100%
4.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	3 Jenis	100%
5.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	100%	100%

6.	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Persentase fasilitas kunjungan tamu	100 %	100%	100%
7.	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	100 %	100 %
8.	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100 %
9.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan kebutuhan benda-benda post	100%	100 %	100 %
10.	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik ¹	100%	100 %	100 %
11.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100 %	100 %
12.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	100 %	100 %
13.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin yang dipelihara	100%	100 %	100 %
II	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan dan realisasi kinerja OPD	7 Dok	7 Dok	100 %
III	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				
	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %
IV	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>				
1.	Meningkatnya kemampuan potensi pekerja Sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Mengikuti Pelatihan	103 Orang	103 Orang	100 %
2.	Meningkatnya kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan Tali Asih	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya kemampuan	Persentase Pembinaan	100 %	100 %	100 %

	potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Karang Taruna			
V	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>				
1.	Tersedianya Alat Bantu	Jenis Alat bantu yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	100 %
2.	Terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan Masyarakat	Jumlah keluarga penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat yang mendapatkan bimbingan sosial	120 Orang	18 Orang	15%
3.	Meningkatnya Akses ke Layanan dan Pendidikan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS Lainnya	213 Orang	227 Orang	106,57%
4.	Terfasilitasnya pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah dokumen penyandang cacat terverifikasi yang diusulkan untuk menerima bantuan sosial	1 Dok	1 Dok	100%
5.	Terfasilitasnya Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan Orang Dengan Gangguan Jiwa, Orang Terlantar, Orang lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat yang terfasilitasi	15 Rujukan	18 Rujukan	120%
VI	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>				
1.	Tersedianya Perbekalan Kesehatan Diluar Panti	Jumlah Wanita Tuna Susila dan PMKS lainnya diluar HIV AIDS dan NAPZA yang dibina	15 Orang	15 Orang	100%
2.	Terlaksananya Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah eks narapidana dan orang terlantar	15 Orang	15 Orang	100%
VII	<i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>				

1.	Terfasilitasinya Rujukan Anak-anak Terlanta	Jumlah anak terlantar yang memiliki bakat dan keterampilan	40 Orang	40 Orang	100%
2.	Terlaksananya Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang mengikuti pelatihan	80 Orang	80 Orang	100%
VIII	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>				
1.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya makanan bagi korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	100%
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Sandang bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang	25%	100%	400%
3.	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	75%	48,15	64,20%
IX	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>				
	Meningkatnya Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	51 Orang	51 Orang	100%
X	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>				
	Terpeliharanya taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota per tahun	4 Kali	4 Kali	100%
XI	<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</i>				
	Meningkatnya persentase kerjasama antar Desa yang difasilitasi	Persentase kerjasama antar Desa yang difasilitasi	75%	55,55%	74,06%
X	<i>Administrasi Pemerintahan Desa</i>				
1.	Terbina dan Terawasnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang difasilitasi	100%	100%	100%
2.	Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa berkategori baik dalam pengelolaan keuangan desa	100%	83%	83%
3.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Rakor Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan Desa	4 kali	3 Kali	75%

		Berbasis Aplikasi			
4.	Terfasilitasinya penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa terfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa	100 desa	100 desa	100%
5.	Terfasilitasinya Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen data aset desa	1 Dok	1 Dok	100%
XI.	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				
1.	Terbinanya BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah BUMDes yang aktif	5 BUMDes	4 BUMDes	80%
2.	Terfasilitasinya Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Entry Data Profil Desa/Kelurahan	104 Desa/ Kelurahan	23 Desa/ Kelurahan	22,11%
3.	Terfasilitasinya Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Juara Lomba Desa Kategori Daerah dan Regional	3 Desa/Kelurahan	0	0,00%
4.	Terfasilitasinya Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi penataannya	10 Lembaga	10 Lembaga	100%
5.	Meningkatnya Kapasitas LKD dan Lembaga Adat	Jumlah LKD, Lembaga Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	232	232	100%
6.	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang dibina usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)	15 Desa	9 Desa	60%
7.	Terfasilitasinya Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok masyarakat yang diikutsertakan dalam Gelar TTG	1 Kelompok	0	0,00%
8.	Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong-Royong	Jumlah Desa Yang Mengikuti Pencanaan BBGRM	101 Desa/3 Kel	100 Desa	99%
9.	Terfasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Persentase PKK Aktif	98%	100%	102,04%

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan, dapat diketahui persentase capaian terendah pada kegiatan/sub kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Juara Lomba Desa Kategori Daerah dan Regional dengan persentase capaian 0,00% (kategori tidak berhasil). Hal ini disebabkan karena desa tidak menganggarkan kegiatan lomba desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa sebagai salahsatu dampak pasca pandemi covid-19 sehingga Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) untuk tahun 2023 masih diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi.
2. Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan persentase capaian sebesar 0,00%. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman aparatur desa tentang pentingnya melakukan penginputan/entry data profil desa sehingga mengabaikan serta ada beberapa desa yang sudah melakukan entry tetapi setelah dicek tidak tersimpan yang kemungkinan karena gangguan jaringan pada saat penginputan.

2.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan dan pencapaian organisasi dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan dengan membandingkan target dan capaian kinerja sehingga bisa terlihat peningkatan atau penurunan atau kestabilan

dalam pencapaian organisasi sehingga menjadi bahan evaluasi efektivitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat dijadikan dasar perbaikan perencanaan selanjutnya. Perbandingan realisasi kinerja disajikan pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian 2022	Capaian 2023
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan dibidang sosial yang professional	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan dibidang Pemberdayaan Masyarakat	5 Orang	5 Orang	6 Orang
2.	a. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam masyarakat perdesaan b. Meningkatkan peran lapisan masyarakat dalam pembangunan desa; c. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa d. Meningkatkan sistem administrasi dan penataan aset desa	Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa Jumlah dokumen asset desa	10% 80% 1 Dok	5 % 80% 1 Dok	0% 85% 1 Dok
3.	a. Meningkatkan kinerja lembaga ekonomi desa b. Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa c. Meningkatkan peran fasilitator secara aspiratif dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan adat desa	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa	6 Lembaga	6 Lembaga	10 Lembaga
4.	Meningkatnya kerjasama antar desa dalam hal perencanaan	Persentase kerjasama antar desa yang	65%	0%	55,55%

	dan pembangunan berwawasan Kawasan	difasilitasi			
5.	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	65%	75%	46,95
6.	Meningkatnya Keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid	Persentase keakuratan DTKS	85%	85%	85%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 6 (enam) capaian sasaran strategis, ada 2 (dua) capaian sasaran yang lebih rendah persentasenya dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2022 yaitu untuk indikator :

1. Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) sehingga perlu upaya seperti Sosialisasi, pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat melalui pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Desa dan Kecamatan;
2. Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi. Ha ini disebabkan karena dari 27 (dua puluh tujuh) desa yang ada di kecamatan Dusun Timur (16 desa/kelurahan) dan kecamatan Awang (11 desa) hanya 15 (lima belas) desa dalam satu kawasan perdesaan yang mempunyai potensi desa yang sama yaitu rotan. Sedangkan yang menjadi target adalah semua desa yang ada pada kecamatan Dusun Timur dan kecamatan Awang.

2.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja pada Rencana Strategis Periode 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra					Target Akhir Renstra	Realisasi Capaian Tahun ke-					Capaian Akhir Renstra	Rasio Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Akhir Renstra
		Perangkat Daerah Tahun ke-						1 2 3 4 5						1 2 3 4 5					
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	
		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)	5	7	7	7	10	10	5	0	0	5	0	0	100	71,42	71,42	71,42	0	0
2.	Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa	60	70	75	80	90	90	20	0	0	50	100	100	166,7	0	0	58,82	111,1	111,11
3.	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa	6	6	6	6	10	10	6	6	8	8	10	10	100	100	133,3	133,3	100	100
4.	Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi	30	40	50	65	75	75	9	10	18	0	55,55	55,55	30	25	36	0	74,06	74,06
5.	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60	65	70	75	75	75	35	35	40	45	46,95	46,95	100	77,8	72,7	69,2	62,6	62,6
6.	Persentase keakuratan DTKS	75	80	85	90	90	90	75	80	80	80	85	85	100	100	94,12	88,89	94,44	94,44

2.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Standar Nasional
1	2	3	5	6	6
1.	Meningkatnya manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan dibidang sosial yang professional	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan dibidang Pemberdayaan Masyarakat	5 Orang	6 Orang	Tidak Diketahui
2.	a. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam masyarakat perdesaan b. Meningkatkan peran lapisan masyarakat dalam pembangunan desa; c. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa d. Meningkatkan sistem administrasi dan penataan aset desa	Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa Jumlah dokumen asset desa	5 % 80% 1 Dok	0% 85% 1 Dok	Tidak Diketahui
3.	a. Meningkatkan kinerja lembaga ekonomi desa b. Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa c. Meningkatkan peran fasilitator secara aspiratif dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan adat desa	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa	6 Lembaga	10 Lembaga	Tidak Diketahui
4.	Meningkatnya kerjasama antar desa dalam hal perencanaan dan pembangunan berwawasan Kawasan	Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi	0%	55,55%	Tidak Diketahui
5.	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	75%	46,95	Tidak Diketahui
6.	Meningkatnya Keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid	Persentase keakuratan DTKS	85%	85%	Tidak Diketahui

2.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan/Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Upaya Mengatasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Ket
1	2	3	5	6	6
1.	Meningkatnya manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan dibidang sosial yang professional	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan dibidang Pemberdayaan Masyarakat	5 Orang	6 Orang	Meningkat
2.	a. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam masyarakat perdesaan b. Meningkatkan peran lapisan masyarakat dalam pembangunan desa; c. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa d. Meningkatkan sistem administrasi dan penataan aset desa	Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa Jumlah dokumen asset desa	5 % 80%	0% 85%	Menurun Meningkat Tetap
3.	a. Meningkatkan kinerja lembaga ekonomi desa b. Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa c. Meningkatkan peran fasilitator secara aspiratif dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan adat desa	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa	6 Lembaga	10 Lembaga	Meningkat
4.	Meningkatnya kerjasama antar desa dalam hal perencanaan dan pembangunan berwawasan Kawasan	Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi	0%	55,55%	Meningkat
5.	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhannya	75%	46,95	Menurun
6.	Meningkatnya Keakuratan DTKS yang valid	Persentase keakuratan DTKS	85%	85%	Tetap

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa capaian dari beberapa indicator sasaran yang mengalami penurunan yaitu :

1. Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini disebabkan **karena** masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA). **Upaya** untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan pemberian stimulant melalui pembentukan dan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di desa dan kecamatan.
2. Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini disebabkan **karena** masih banyak masyarakat yang enggan dan tidak mau melapor keberdaan keluarganya terutama terkait penyandang disabilitas sehingga menjadi kendala dalam pemberian layanan sosial karena semua bentuk layanan harus didukung oleh keluarga. Selain itu juga disebabkan karena Data Terpadu Kesejahteraan Keluarga (DTKS) semakin banyak jumlahnya; serta keterbatasan anggaran juga merupakan kendala yang dihadapi dalam pemberian layanan sosial sehingga perlu diterapkan skala prioritas. **Upaya** yang dilakukan meningkatkan kinerja tim verifikasi dan validasi data untuk memperoleh data yang valid sehingga meminimalisir ketidaktepatan bantuan dan layanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rapat dan evaluasi rutin.

2.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>=100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan dibidang sosial yang professional	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan dibidang Pemberdayaan Masyarakat	100	86,66	13,34
2.	a. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam masyarakat perdesaan b. Meningkatkan peran lapisan masyarakat dalam pembangunan desa; c. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa d. Meningkatkan sistem administrasi dan penataan aset desa	Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa Jumlah dokumen asset desa	0 111,11 100	87,85 99,90 73,33	-87,85 11,21 26,67
3.	a. Meningkatkan kinerja lembaga ekonomi desa b. Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa c. Meningkatkan peran fasilitator secara aspiratif dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan adat desa	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa	100	97,91	2,09
4.	Meningkatnya kerjasama antar desa dalam hal perencanaan dan pembangunan berwawasan Kawasan	Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi	74,06	100	-25,94
5.	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhannya	62,60	89,63	-27,03
6.	Meningkatnya Keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid	Persentase keakuratan DTKS	94,44	94,58	-0,14

Berdasarkan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya diatas, maka dapat diketahui bahwa ada 4 (empat) indikator sasaran yang tingkat efisiensinya (-/minus) yaitu :

1. Tingkat efisiensi untuk indikator persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam yaitu (-87,85). Hal ini disebabkan karena anggaran pada sub kegiatan yang menunjang indikator ini digunakan untuk menghadiri Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Bandar Lampung. Sedangkan pelaksanaan lomba inovasi tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yang berdampak pada kurangnya animo masyarakat mengikuti lomba inovasi sehingga salahsatu upaya yang dilakukan dengan alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan lomba inovasi sehingga diharapkan melalui pemberian hadiah sebagai bentuk reward bisa meningkatkan semangat dan animo masyarakat.
2. Tingkat efisiensi untuk indikator persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi yaitu (-25,94). Hal ini disebabkan karena belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat berupa uang transport peserta pelatihan yang semula ditargetkan 27 (dua puluh tujuh) desa hanya ada 15 (lima belas) desa yang melakukan kerjasama pemanfaatan sumberdaya alam berupa anyam-anyaman dari rotan. Jumlah peserta yang lebih sedikit dari target sehingga nilai transportnya dinaikkan dari rencana awal sehingga anggaran yang ada tetap terserap maksimal.
3. Tingkat efisiensi untuk indikator persentase Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya yaitu (-27,03). Hal ini disebabkan karena nilai honorarium yang dianggarkan cukup

besar, sementara nilai untuk bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMS) masih belum mampu untuk mengakomodir kebutuhan dasar PMKS yang ada.

4. Tingkat efisiensi untuk indikator persentase keakuratan DTKS yaitu (-0,14). Hal ini disebabkan karena anggaran yang ada lebih banyak digunakan untuk rapat dan pelatihan bagi Pekerja Sosial, sedangkan untuk pendataan, monitoring dan evaluasi banyak dilakukan melalui media sosial (baik *whatshApp* atau *zoom meeting*)

2.1.7. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung sasaran tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur melaksanakan beberapa program yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Sosial
3. Rehabilitasi Sosial
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Penanganan Bencana
6. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Peningkatan Kerjasama Desa
8. Administrasi Pemerintahan Desa
9. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program-program tersebut mencakup beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- ✓ Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan peralatan rumah tangga
- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- ✓ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ✓ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota
- ✓ Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota
- ✓ Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota

3. Program Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- ✓ Penyediaan Alat Bantu
- ✓ Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
- ✓ Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- ✓ Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- ✓ Pemberian layanan rujukan

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

- ✓ Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
- ✓ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar

- ✓ Rujukan anak-anak terlantar
- ✓ Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar

5. Program Penanganan Bencana

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- ✓ Penyediaan Makanan
- ✓ Penyediaan Sandang
- ✓ Pelayanan Dukungan Psikososial

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- ✓ Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- ✓ Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

7. Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa

Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

- ✓ Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan

8. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- ✓ Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- ✓ Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- ✓ Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- ✓ Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- ✓ Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa
- ✓ Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- ✓ Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- ✓ Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
- ✓ Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
- ✓ Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
- ✓ Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
- ✓ Fasilitasi bulan bhakti gotong-royong masyarakat
- ✓ Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

2.2. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur terdiri Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi sebesar Rp. 5.274.522.535 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.593.183.531; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.488.967.452; dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 157.500.000. Sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 319.405.972 sehingga total Belanja sebesar Rp. 5.587.056.955.

Sebagai gambaran untuk menentukan jumlah belanja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur, dibawah ini disajikan pagu indikatif Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023

Tabel 3.2.1.
Pagu Indikatif Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.489.174.116	3.304.225.611	94,705
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	15.723.829	15.723.750	100
	✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.723.829	15.723.750	100
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.586.753.531	2.425.010.737	93,75
	✓ Gaji dan Tunjangan ASN	2.436.143.531	2.274.440.737	93,36
	✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.610.000	150.570.000	99,97
	<i>Administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	31.752.500	29.131.000	91,74
	✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31.752.500	29.131.000	91,74
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	226.457.385	221.429.471	97,78
	✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.063.385	56.218.530	92,07
	✓ Penyediaan peralatan rumah tangga	3.900.000	3.775.000	96,80
	✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.206.000	3.170.000	98,88

	✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.999.879	100,00
	✓ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.200.000	10.200.000	100,00
	✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.013.000	6.004.062	99,85
	✓ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	127.075.000	127.062.000	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.487.776	206.045.050	99,30
	✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207.487.776	206.045.050	99,30
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.244.600	306.290.300	95,93
	✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.095.000	4.090.000	100,00
	✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	34.999.600	31.450.300	89,86
	✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	276.150.000	270.750.000	98,04
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.754.495	124.473.231	95,58
	✓ Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	115.480.199	113.911.754	98,64
	✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.750.000	10.561.477	71,60
II.	Peningkatan Kerjasama Desa	14.757.310	14.757.310	100,00
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	14.757.310	14.757.310	100,00
	✓ Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	14.757.310	14.757.310	100,00
III.	Administrasi Pemerintahan Desa	266.380.510	257.329.210	99,60
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	266.380.510	257.329.210	99,60
	✓ Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	33.190.545	33.158.545	99,90
	✓ Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100.000.010	99.682.210	99,68
	✓ Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	19.055.130	19.055.130	100,00
	✓ Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	6.155.625	6.153.625	99,97
	✓ Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa	46.171.200	46.093.200	99,83
	✓ Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	20.539.000	20.525.000	100,00
	✓ Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	18.000.000	13.200.000	73,33
	✓ Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	23.269.000	19.461.500	83,64
IV.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	543.459.575	532.112.306	97,91
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	543.459.575	532.112.306	97,91
	✓ Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	16.199.000	15.837.800	97,77
	✓ Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	24.471.900	24.329.300	99,42
	✓ Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	24.396.160	24.043.560	98,55
	✓ Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan	26.011.030	22.850.961	87,85

	teknologi tepat guna			
	✓ Fasilitas bulan bhakti gotong-royong masyarakat	25.034.000	24.880.200	99,39
	✓ Fasilitas tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	427.347.485	420.170.485	98,32
V.	Pemberdayaan Sosial	158.465.000	149.881.000	94,58
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	158.465.000	149.465.000	94,58
	✓ Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	10.000.000	1.416.000	14,16
	✓ Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	60.000.000	60.000.000	100,00
	✓ Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	88.465.000	88.465.000	100,00
VI.	Rehabilitasi Sosial	1.001.833.544	796.860.055	79,54
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	941.359.344	761.444.855	80,89
	✓ Penyediaan Alat Bantu	138.833.544	131.134.620	94,45
	✓ Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	42.542.180	42.004.400	98,74
	✓ Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	182.477.965	137.184.500	75,18
	✓ Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.000.000	0,00	0,00
	✓ Pemberian layanan rujukan	446.762.000	341.147.300	76,36
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	60.474.200	35.415.200	58,56
	✓ Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	50.474.200	28.705.200	56,87
	✓ Pemberian bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	10.000.000	6.710.000	67,10
VII.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	35.786.900	32.385.100	90,49
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			
	✓ Rujukan Anak-Anak Terlantar	5.000.000	2.330.000	46,60
	✓ Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	30.786.900	30.055.100	98,60
VIII.	Penanganan Bencana	72.200.000	71.375.400	98,86
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	50.380.000	49.560.400	98,37
	✓ Penyediaan Makanan	25.380.000	24.838.900	97,87
	✓ Penyediaan Sandang	10.000.000	9.761.400	97,61
	✓ Pelayanan Dukungan Psikososial	15.000.000	14.960.100	99,73
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	21.820.000	21.815.000	99,98
	✓ Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	21.820.000	21.815.000	99,98
IX.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	5.000.000	4.861.000	97,22
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional/Kabupaten/Kota	5.000.000	4.861.000	97,22
	✓ Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional/Kabupaten/Kota	5.000.000	4.861.000	97,22
TOTAL PAGU ANGGARAN		5.587.056.955	5.163.786.992	92,42

Berdasarkan tabel diatas diketahui hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 adalah 92,42 % atau masuk kategori **Baik/Berhasil**. Ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang realisasi anggarannya cukup rendah yaitu :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan persentase realisasi keuangan sebesar 73,33%. Hal ini disebabkan karena ada kelebihan pagu honorarium tim pelaksana kegiatan
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa, kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan persentase realisasi keuangan sebesar 83,64%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023, Kabupaten Barito Timur tidak mengikuti pelaksanaan Lomba Desa karena desa-desa tidak menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk pelaksanaan lomba desa.
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna dengan persentase realisasi keuangan sebesar 87,85%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 tidak ada biaya kontribusi dari propinsi untuk setiap kabupaten/kota yang mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional

4. Program Pemberdayaan Sosial, kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota dengan persentase realisasi keuangan sebesar 14,16%. Hal ini disebabkan karena pendataan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ke desa-desa banyak dilakukan melalui Whatsapp
5. Program Rehabilitasi Sosial, kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan persentase realisasi keuangan sebesar 75,18%. Hal ini disebabkan karena perbedaan antara realisasi keuangan dan fisik karena kelebihan anggaran honorarium (awal perhitungan dengan standar biaya umum SK Bupati tetapi dalam pelaksanaannya cukup dengan SK Sekretaris Daerah. Sedangkan kelebihan bantuan sosial disebabkan karena (1). pelaksanaan kegiatan dilakukan ke 3 Kecamatan yaitu Pematang Karau, Patangkep Tutui, dan Paju Epat dengan menysasar anak tidak mampu dengan kerja sama dengan pihak puskesmas; (2). Hasil pendataan anak di 3 kecamatan terdapat 142 anak tidak mampu dari target kami sebanyak 240 anak, sehingga dana bantuan sosial berupa uang, hanya kami salurkan sesuai anak yang di data
6. Program Rehabilitasi Sosial, kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan tidak ada realisasi keuangan atau 0%. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini dananya diakomodir menggunakan dana pada sub kegiatan Layanan Rujukan, dikarenakan ketika melakukan assement ke Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), setelah selesai asesment ditindaklanjuti dengan pengecekan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan

memasukkan PMKS nya ke BPJS apabila yang bersangkutan belum masuk BPJS. Tahapan kegiatan ini dijadikan satu kegiatan menggunakan anggaran Layanan Rujukan, sehingga secara kinerja tetap tercapai hanya saja secara anggaran yang tidak terserap.

7. Program Rehabilitasi Sosial, kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, sub kegiatan Layanan Rujukan dengan persentase realisasi keuangan sebesar 76,36%. Hal ini disebabkan karena Kelebihan anggaran Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota. Pemberian Layanan Rujukan ini kebanyakan kepada ODGJ dari keluarga tidak mampu, target untuk rujukan ODGJ sebanyak 50 orang dan untuk realiasi yang dirujuk ke RSJ Kalawa Atei sebanyak 18 orang, di jemput dan proses reunifikasi 13 orang, di lanjutkan rehabilitasi sosial ke Panti sosial pabelum 3 orang dan 1 orang ke Sentra Budi Luhur.
8. Program Rehabilitasi Sosial, kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, sub kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti dengan persentase realisasi anggaran sebesar 56,87%. Hal ini disebabkan karena Kelebihan anggaran pada honorarium dan perjalanan dinas dalam kota. Perhitungan honorarium yang awalnya dengan Surat Keputusan (SK) Bupati tetapi kemudian dalam pelaksanaannya cukup dengan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah serta ada beberapa perubahan pada nilai honor dan jumlah orang yang termasuk dalam tim kegiatan sehingga menyebabkan penurunan nilai anggaran honor.
9. Program Rehabilitasi Sosial, kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan persentase realisasi anggaran

sebesar 67,10%. Hal ini disebabkan karena keterbatasannya personil untuk melakukan pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial, selain itu beberapa target Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ingin di jangkau, sudah pindah rumah ataupun pindah karena mengikuti keluarga yang lain

10. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, sub kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar dengan persentase realisasi keuangan sebesar 46,60%. Hal ini disebabkan karena Perjalanan Dinas Dalam Kota diakomodir pada sub kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar yang merupakan tahapan kegiatan yang sama urusan anak-anak terlantar.

Tabel 3.2.2
Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
Kabupaten Barito Timur TA. 2023

No	Nilai Anggaran (Rp)	Target (%)	Pagu	Realisasi		
				Nilai (Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1.	Belanja Operasi	100	5.267.650.983	4.851.252.572	92,09	93,45
2.	Belanja Modal	100	319.405.972	312.534.420	97,84	100,00
TOTAL BELANJA			5.587.056.955	5.163.786.992	92,42	96,72

Berdasarkan tabel diatas, pagu Belanja Operasi sebesar Rp. 5.267.650.983 dengan realisasi sebesar Rp. 4.851.252.572 atau 92,09 % dan realisasi fisik sebesar 93,45%. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah untuk sub kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi keuangannya sebesar 82,75%. Perbedaan antara realisasi fisik dan keuang disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Kelebihan pagu pada gaji dan tunjangan sebesar Rp. 161.702.794,- secara fisik realisasinya 100% karena semua gaji dan tunjangan, tunjangan hari raya, gaji 13 dan tambahan penghasilan telah dibayarkan sesuai ketentuan.
2. Kelebihan pagu anggaran honor PHT/PHL karena ada 1 (satu) orang yang mengundurkan diri sebesar Rp. 5.400.000,- secara fisik

realisasinya 100% karena honor semua PHT/PHL yang ada selama 12 (dua belas) bulan sudah dibayarkan

3. Kelebihan pagu anggaran pada pengadaan pakaian dinas Rp. 2.621.500,- secara fisik realisasinya 100% karena semua ASN dan PHT/PHL terakomodir dalam penyediaan pakai dinas (Pakaian Dinas Harian untuk ASN dan pakai Putih Hitam untuk PHT/PHL)
4. Kelebihan anggaran belanja modal Personal Computer (PC) sebesar Rp. 2.904.810,- secara fisik realisasinya 100% karena 1 buah Personal Computer sesuai kontrak
5. Kelebihan anggaran honor pejabat pengadaan barang/jasa yang Rp. 2.850.000 secara fisik realisasinya 100% karena honor pejabat pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan paket pekerjaan. Kelebihan tersebut karena kekeliruan perhitungan jumlah paket pekerjaan
6. Kelebihan anggaran listrik dan internet Rp. 3.549.300,- secara fisik realisasinya 100% karena kebutuhan Listrik dan internet sudah terpenuhi. Kelebihan disebabkan internet beberapa bulan sempat dihentikan pembayarannya atas permintaan sendiri (DPMDSos) karena gangguan jaringan, sementara listrik kelebihan karena perhitungan awal anggaran yang ada berdasarkan kebutuhan Listrik tahun sebelumnya yang memang banyak sekali kegiatan di aula yang memerlukan anggaran listrik
7. Kelebihan anggaran pada pemeliharaan kendaraan sebesar Rp. 2.323.695,- secara fisik realisasinya 100% karena pemeliharaan yang dilakukan sudah sesuai perencanaan awal
8. Kelebihan anggaran pada pemeliharaan Air Conditioner (AC) sebesar Rp. 2.710.000,- secara fisik realisasinya 100% karena pemeliharaan sudah dilakukan secara rutin setiap bulan/menyesuaikan dengan kondisi AC
9. Kelebihan honor tim pelaksana kegiatan fasilitasi pengelolaan asset desa sebesar Rp. 5.400.000,- secara fisik realisasinya 100% karena semua

tim pelaksana kegiatan sudah dibayarkan honor sesuai dengan ketentuan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun sebesar **Rp. 5.587.056.955,-** sedangkan realisasi anggaran

sebesar **Rp. 5.163.786.992,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **92,42 %**, dengan demikian Silpa sebesar **Rp. 432.269.963,-**

Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa kedepannya, perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur masih perlu dioptimalkan lagi agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Barito Timur.

Plt. KEPALA DPMDSos
KABUPATEN BARITO TIMUR,



FORTY RICKYANNOU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196704181994031004